

SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan mengamanatkan pembentukan Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. bahwa dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2009 telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara dan telah dilakukan perubahan susunan organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 Tahun 2012, merujuk pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pangan yang telah dinyatakan tidak berlaku setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Luwu Utara tentang Dewan Ketahanan Pangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

jdih.luwuutarakab.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
2. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkauserta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
3. Dewan Ketahanan Pangan Nasional adalah Dewan Ketahanan Pangan di tingkat Pusat yang diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.
4. Dewan Ketahanan Pangan Provinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan yang diketuai oleh Gubernur Provinsi Sulawesi selatan.
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara yang diketuai oleh Bupati Luwu Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.

(2) Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan dilandasi oleh semangat gotong royong menggerakkan

jdih.luwuutarakab.go.id

sumberdaya lintas Perangkat Daerah dan semua *stakeholders* terkait dalam menyelesaikan persoalan pangan dan gizi dari aspek ketersediaan, distribusi & akses, serta pemanfaatan pangan.

(3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan berkedudukan secara *ex–officio* di Kantor Dinas Ketahanan Pangan.

Pasal 3

(1) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah adalah membantu Bupati merumuskan kebijakan di bidang pangan dan gizi meliputi aspek ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan demi terwujudnya ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

(2) Fungsi Dewan Ketahanan Pangan yakni:
   a. perencanaan/perumusan kebijakan strategis dan Program Kerja lintas Perangkat Daerah yang relevan dengan upaya pembangunan ketahanan pangan dan gizi;
   b. Forum Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pembangunan ketahanan pangan dan gizi; dan
   c. advokasi dan apresiasi masyarakat untuk terus berperan aktif dalam pembangunan ketahanan pangan.

(3) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan terdiri dari:
   a. Ketua : Bupati
   b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah
   c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala perangkat daerah yang membidangi Ketahanan Pangan
   d. Anggota terdiri dari unsur :
      1. Asisten yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan;
      2. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
      3. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
      4. Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan;
      5. Perangkat Daerah yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
      6. Perangkat Daerah yang membidangi Peternakan dan Kesehetan Hewan;

jdih.luwuutarakab.go.id

7. Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan;
8. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum;
10. Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Perangkat Daerah yang membidangi Sosial;
12. Perangkat Daerah yang membidangi Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Perangkat Daerah yang membidangi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
16. Unit Perangkat Daerah yang membidangi Kesra sekretariat Daerah;
17. Unit Perangkat Daerah yang membidangi Perekenomian dan Sumber Daya Alam;
18. Pimpinan BULOG DIVRE VII; dan
19. BPOM Wilayah Luwu Raya.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan dibantu oleh Sekretariat Dewan.

(2) Sekretariat Dewan secara *ex-officio* dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

(3) Sekretariat Dewan dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan melalui Ketua Harian.

Pasal 5

Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan.

Pasal 6

(1) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan dapat dibentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi masyarakat dan pelaku usaha

jdih.luwuutarakab.go.id

yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.

(2) Susunan personalia kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas sebagai berikut:

a. menyiapkan rumusan kebijakan strategis dan rekomendasi teknis terkait aspek keterjangkauan/akses pangan dan pelaksanaan penghargaan Adhi Karya Pangan.
b. menyiapkan rumusan kebijakan strategis dan rekomendasi teknis terkait aspek ketersediaan dan kerawanan pangan.
c. menyiapkan rumusan kebijakan strategis dan rekomendasi teknis terkait aspek pemanfaatan dan keamanan pangan.

BAB III
TATA KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 8

(1) Bupati selaku ketua Dewan Ketahanan Pangan berwenang memanggil pimpinan Perangkat Daerah anggota Dewan Ketahanan Pangan atau sejumlah tokoh masyarakat dan *stakeholders* terkait untuk mengikuti rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang dilakukan minimal sekali setiap tahun;

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui persuratan resmi yang ditandatangani oleh ketua dan/atau sekretaris atas nama ketua.

(3) Anggota Dewan Ketahanan Pangan wajib menghadiri pertemuan/rapat yang digelar oleh Ketua dan atau sekretaris atas nama ketua.

(4) Rapat dilaksanakan di sekretariat dan/atau tempat/gedung lainnya sesuai arahan ketua.

(5) Anggota Dewan Ketahanan Pangan secara aktif memberi saran/pendapat dalam forum rapat serta melaksanakan rekomendasi/keputusan rapat.

(6) Dewan Ketahanan Pangan melaporkan kondisi ketahanan pangan Daerah ke Dewan Ketahanan

jdih.luwuutarakab.go.id

Pangan Provinsi Sulawesi Selatan secara berkala dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan wajib memenuhi undangan rapat koordinasi dari Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Dewan Ketahanan Pangan Nasional.

(8) Jika Ketua Dewan Ketahanan Pangan karena suatu hal yang penting sehingga tidak dapat mengikuti rapat/pertemuan yang digelar oleh Dewan Ketahanan Pangan Provinsi atau Dewan Ketahanan Pangan Nasional, maka ketua berwenang menunjuk sekretaris atau salah satu anggota untuk mewakili.

(9) Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab dalam penyusunan rumusan kebijakan strategis, program kerja dan rekomendasi teknis Dewan Ketahanan Pangan.

(10) Kelompok kerja Dewa Ketahanan Pangan melakukan rapat minimal sekali dalam setahun.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1) Anggaran Operasional dan kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

(2) Program Kerja Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pembiayaannya dibebankan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 18 tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.luwuutarakab.go.id

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara



Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI LUWU UTARA

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 31

jdih.luwuutarakab.go.id